



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

M
O
A
F

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Handwritten signature/initials in blue ink.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam, sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau benda.
12. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan atau penerimaan bagi daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti sumbangan pihak ketiga, penjualan aset dan sebagainya.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.
14. Pendapatan adalah penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Handwritten signature/initials in blue ink.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program bidang Pendapatan Daerah;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan Daerah;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya;
 - d. Bidang PBB dan BPHTB;
 - e. Bidang Pengawasan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana kerja dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi keuangan, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.

R
G
A
F

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program dan administrasi serta laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja dinas;
 - c. pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
 - d. pelaksanaan tata usaha keuangan dinas;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

Handwritten signature/initials in blue ink.

- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- e. pelaksanaan urusan hukum;
- f. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan sistem pengendalian intern (SPI);
- g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Administrasi, perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya

Pasal 12

- (1) Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.
- (2) Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - c. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bidang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - d. pengendalian kegiatan di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;

D
B
A
F

- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
 - b. Seksi Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pajak, pendataan dan penetapan retribusi dan pendapatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, pendataan dan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan Lainnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi bidang pelayanan, pendataan dan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di seksi pelayanan, pendataan dan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan Lainnya;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan, pendataan dan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan Lainnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di seksi penagihan pajak dan pendapatan lainnya;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi penagihan pajak dan pendapatan lainnya;
 - d. pelaksanaan penerbitan surat tagihan pajak daerah dan pemanggilan wajib pajak yang menunggak;

- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penagihan pajak dan pendapatan lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di seksi pengendalian dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di bidang pengendalian dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - d. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengendalian dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang PBB dan BPHTB

Pasal 18

- (1) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang PBB dan BPHTB;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang PBB dan BPHTB;
- c. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bidang PBB dan BPHTB;
- d. pengendalian kegiatan bidang PBB dan BPHTB;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang PBB dan BPHTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi pelayanan, pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. penyusunan, bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan, pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi penagihan PBB dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan penagihan dan pemanggilan wajib pajak yang menunggak PBB dan BPHTB;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penagihan PBB dan BPHTB; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan pelaporan PBB dan BPHTB;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaporan PBB dan BPHTB; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pengawasan.
- (2) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengawasan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- c. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bidang pengawasan;
- d. pengendalian kegiatan di bidang pengawasan;
- e. penyelenggaraan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
 - b. Seksi Pengawasan PBB dan BPHTB.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengawasan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi pengawasan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pengawasan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengawasan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengawasan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan PBB dan BPHTB;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan PBB dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi pengawasan PBB dan BPHTB;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pengawasan PBB dan BPHTB;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengawasan PBB dan BPHTB; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan structural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat structural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dan sistem pengendalian intern (SPI) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

Handwritten signature

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi, jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan/ atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

ht
6
7
A

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi dan atau bidang pengawasan.
- (5) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas, unit kerja yang bertanggungjawab dibidang berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi beban kerja, fasilitasi dan pembinaan secara rutin maupun periodik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 31/12/2014
Pir. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUHAMMAD IZRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 47

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR **46** TAHUN 2014
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diundangkan di **Sungai Raya**
 pada Tanggal **31/12/2014**
 Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSYAWARAH
 BUNDAKUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2014... NOMOR... 46...

BUPATI KUBU RAYA,
[Signature]
 RUSMAN ALI